



**P E M E R I N T A H K O T A B A T U**  
**K E C A M A T A N B U M I A J I**

Jl. Raya Punten No. 17 Kota Batu, Kode Pos 65338  
Telp/ Faks. (0341) 594664

---

**KEPUTUSAN**

**CAMAT BUMIAJI**

**NOMOR: 180/ /KEP/422.330/2019**

**TENTANG**

**TIM PEMBENTUKAN PELAKSANA PENERAPAN (SAKIP)  
PADA KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU**

**CAMAT BUMIAJI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Kecamatan Bumiaji Kota Batu serta guna penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bumiaji tentang Pembentukan Tim Pelaksana SAKIP di Lingkungan Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Penerapan SAKIP di Lingkungan Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
  - b. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
  - c. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP di Lingkungan Kecamatan Bumiaji Kota Batu
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu  
Pada tanggal : Juli 2019

**CAMAT BUMIAJI**



**ADITYA PRASAJA S.STP,MAP**

Penata

NIP. 19830305 200312 1 002

**DAFTAR NAMA TIM SAKIP  
PADA KANTOR KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	ADITYA PRASAJA S.STP, M.AP NIP. 19830305 200312 1 002	Penanggung Jawab
2.	ANDRI WIJAYA, S.SOS NIP.19761120 200604 1 014	Ketua
3.	SANTI YUSITA, SE NIP. 19761015 200701 2 012	Sekretaris
2	MUHAMMAD SHODIK AVIANO, S.H NIP. 198508202011011012	Anggota
4	MUHAMMAD HARTOTO, S.E NIP.19710311 200701 1 020	Anggota
5	NINE RAHAYU, SE NIP. 19731109 200701 2 008	Anggota
6	EXKANTO NIP. 19690509 199803 1 005	Anggota
7	SUPRIANTO, S.E NIP. 19800718 200312 1 003	Anggota

  
**CAMAT BUMIAJI**

**ADITYA PRASAJA, S.STP, M.AP**

Penata Tk. I

NIP. 19830305 200312 1 002